BAB III

PENITIPAN KENDARAAN YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KOTAMADYA SURABAYA

Masalah penitipan dan parkir merupakan dua istilah yang pada prinsipnya adalah sama, yaitu pemilik kendaraan menyerahkan kendaraannya kepada orang lain (juru parkir) agar ia menjaganya atau memeliharanya dan penerima titipan menyerahkan kembali bila pemilik kendaraan mengambilnya. Hanya saja kalau istilah penitipan berlaku untuk semua barang dan parkir khusus untuk kendaraan. Seperti pendapat R.M. Suryodiningkrat SH. sebagai berikut :

> Sebenarnya kewajiban tukang parkir mobil, sepeda motor berdasarkan pasal 1707 diperberat, karena tukang parkir menawarkan jasa-jasanya untuk menerima titipan mobil, sepeda motor selama waktu tertentu, misalnya : pemberi titipan berbelanja di pasar atau nonton film, sandiwara, wayang orang dengan menerima imbalan. Dalam praktek pemberi titipan menerima karcis-karcis kepada pengunjuk (ann toonder) yang bernomer, yang merupakan bukti- bukti legimitasi, artinya pemberi titipan sudah cukup memperlihatkan dan menyerahkan karcis parkir untuk menerima kembali kendaraan yang dititipkan. 1

Menurut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli tahun 1977, bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, ketertiban dan keamanan k kendaraan maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya perlu membentuk Badan yang mengelolah dan melaksanakan parkir.

Untuk memperjelas tentang pengelolahan dan pelaksanaan parkir yang dikelolah oleh Badan penyelenggara Dan Pengelolah Parkir (BP 2 Parkir), maka penulis

---

[1] RM. Suryodiningkrat., Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian, Tarsito Bandung, 1980, hal. 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampaikan data-data dari research lapangan.

A. Kedudukan Dan Fungsi Badan Penyelenggara dan Pengelola Parkir

Sebagai realisasi dari Surat Keputusan Wali Kotamadya Surabaya di atas, maka pada tanggal 2 September 1977 terbentuklah BP2 Parkir. Badan ini dibentuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang ketertiban dan keamanan kendaraan disamping untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Adapun diantara isi S.K. Wali Kotamadya tersebut adalah :

> Memutuskan :
> Membentuk Badan Penyelenggara dan Pengelola Parkir Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :
>
> Pasal 1.
>
> (1) Badan Penyelenggara dan Pengelola Parkir dimaksud secara tehnis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pajak Daerah dan secara tehnis organisatoris bertanggung jawab kepada Wali Kotamadya melalui Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
>
> (2) Dengan Struktur Organisasi dan Badan Penyelenggara dan Pengelola Parkir dimaksud ditetapkan seperti termaktub pada laporan Surat Keputusan ini.2

Berdasarkan pasal diatas maka jelaslah bahwa kedudukan BP2 parkir tersebut adalah Swasta yang susunannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Di kota-kota besar seperti Surabaya jumlah kendaraan jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan ko-

---

[2]Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya No.: 390/WK/1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta-kota lain. Di pusat-pusat pertokoan, pasar-pasar yang begitu ramai. Para pengunjung banyak sekali yang memakai kendaraan sendiri. Agar mereka itu merasa aman meninggalkan kendaraannya maka mereka sama menitipkan kepada petugas parkir yang sedang beroperasi selama ada keperluan. Petugas parkir tersebut telah ditunjuk dan ditatar oleh BP 2 Parkir.

Sebelum terbentuknya BP 2 Parkir banyak sekali praktek parkir liar yakni mengadakan perparkiran dengan menarik ongkos untuk kepentingan sendiri/pribadi. Sehingga akan merugikan pendapatan Daerah dan dapat mengganggu ketertiban lalu lintas serta kurang dipertanggung jawabkan dari segi keamanannya. Tarip ongkospun tidak ada keseragaman, banyak sekali yang menaikkan ongkos parkir. Untuk mengatasi hal yang demikian ini maka Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya tepat pada tanggal 29 Juli 1977 membentuk BP 2 Parkir untuk melaksanakan perparkiran di tempat parkir umum.

Badan penyelenggara Dan Pengelola Parkir menurut S.K. Wali Kotamadya Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Mengatur dan menertibkan kendaraan yang diparkir serta memungut biaya parkir pada pangkalan-pangkalan parkir kendaraan umum, yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai lapangan parkir yang diolah oleh Badan tersebut sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku.
2. Mengintegrasikan dan mengkoordinir Badan- badan Hukum/perorangan yang berdasarkan kontrak yang telah dibuat dengan Pemerintah Daerah masih melaksanakan pengusahaan parkir di wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga dapat ditingkatkan intensifikasi pemasukan retribusi parkir kendaraan dan tercapainya tertib lalu lintas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mengadakan pembinaan personil organisasi sehingga dapat ditingkatkan efesiens dan produktifitas kerja. 3

Setelah terbentuknya BP 2 Parkir pada tahun 1977 keadaan di atas yaitu banyaknya praktek perparkiran liar dapat teratasi, walaupun dalam kenyataan masih ada yang beroperasi. Disamping itu para petugas parkir mulai dari pimpinan sampai juru parkir bisa diharapkan bekerja yang efektif selalu berorentasi kepada Tri Darma Daya Guna Parkir, yaitu :

1. Membantu Pemerintah dalam mengatur ketertiban umum dan keamanan parkir mengatur pengumpulan dan pungutan parkir umum (retribusi parkir).
2. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam sifat yang elegant-corect dan jujur.
3. Pemamfaatan dan penyediaan lapangan kerja/propesi dalam pembinaan warga kota terutama droup out pensiunan dalam batas usia produktif. 4

Berpijak dari pasal-pasal dan uraian di atas maka jelaslah bahwa Badan Penyelenggara Dan Pengelola parkir didirikan dapat berfungsi sebagai berikut :

1. Mengatur, menertibkan serta menjaga kendaraan yang di parkir yang ditugaskan kepada para Juru Parkir (Jukir) dan memungur ongkos parkir (retribusi) yang telah ditentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya.
2. Mengintegrasi dan mengkoordinir Badan-badan Hukum/perorangan yang telah mengadakan kontrak usaha parkir dengan Pemerintah Daerah yang masih berlaku. Sehingga dapat ditingkatkan intensifikasi pemasukan retribusi parkir kendaraan dan dapat menghentikan

---

[3] Ibid.

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perparkiran liar yang masih berlaku.

3. Mengadakan pembinaan terhadap personil, organesasinya sehingga dapat ditingkatkan efesien dan produktifitas kerja, sehingga program Tri Darma Daya Guna Parkir dapat terwujud.

Dan dari segi keamanannya pihak pengelola selalu mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap para petugas parkir sehingga masyarakat dapat benar- benar aman ketika menitipkan kepada petugas parkir.

B. Pengelolaan dan Pelaksanaan Parkir

1. Struktur organesasi BP 2 Parkir.

Adapun struktur organesasi Badan Penyelenggara Dan Pengelola Parkir di Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya sebagai berikut :

a. Penasehat
   1) R. Boendoro
   2) Moeh Inajafiono SH.
   3) Farouq SH.

b. Pimpinan
   1) Ketua : Louis Telussa
   2) Wakil : Rasmoen

c. Staf pembantu pimpinan
   1) Bagian umum
      a) Kabag umum : Soesanto
      b) Kasi :
         (1) Administrasi : Sri Untari
         (2) Personalia : R. Soedjaman
         (3) Urusan Dalam : H. Soenandar
      c) Staf :
         (1) Urusan Dalam : Djahoeri
         (2) Juru tik : Hariningsih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Pemb. Umum : Wakidi
(4) Pengemudi : Soekardi
(5) Penj. malam : Mandri S
: Soekiran

2) Bagian Perbendaharaan/Keuangan
a) Kabag : R. Poernomo Soeprobo
b) Kasi :
(1) Pembukuan : Julailah
(2) Ver/Penagihan: A. Gunawan
(3) Retribusi : Djasmo
(4) Mat/inventasi? Supriyadi
c) Staf :
(1) Soepadmo
(2) Usman Limbong
(3) Santi Silalahi
(4) Siregar
(5) Endang Susilowati

3) Bagian operasi
a) Kabag : Mardiana Bsc.
b) Kasi :
(1) Ren/Dalam :
(2) Pengembangan : R. Soebaktyo

4) Bagian pengawasan lapangan
a) Kabag : Mardiana Bsc.
b) Kasi :
(1) Was.Lap.Ut : M. Toha
(2) Was.Lap.Sel : Sardjan
(3) Securety : Soebandi
(4) Penelitian : R. Soehardjo
c) Staf anggota
(1) J.S. Bakri
(2) Sardisan
(3) Danuri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Ngadeko
(5) Sakiun S
(6) Soeradji
(7) Margianto
(8) Agus Endro
(9) Lamiran
(10) Susanto
(11) Bambang. B
(12) Yadiyono
(13) Erwan

d. Pelaksanaan sektor wilayah

1) Sektor Utara
   a) Kasek : R. Sinar Juntak
   b) Minsek : Rena Sularwati
   c) Kasub I : K. ANang Hamzah
   d) Kasub II : Lamiran
2) Sektor Timur
   a) Kasek : Djoko Susanto
   b) Minsek : Nekky Harawati
   c) Kasub I : Salamoen
   d) Kasub II : M Suharno
3) Sektor Tengah
   a) Kasek : Abdur Rochim
   b) Minsek : Sri Mariyati
   c) Kasub I : Agunardi
   d) Kasub II : Hadi Sucipto
   c) Kasub III : Ariyanto
4) Sektor Selatan
   a) Kasek : Priyono
   b) Minsek : Titik Sumartik
   c) Kasub I : Suwijono
   d) Kasub II : M. Tohari.[5]

---

[5] Dokumentasi dari BP 2 Parkir, tgl. 15-12-1986

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wewenang Badan Penyelenggara Dan Pengelola Parkir.

Wilayah yang menjadi wewenang BP 2 Parkir adalah seluruh Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya.Namun bila dihubungkan dengan masalah yang ditangani akan menjadi terbatas, yaitu tempat-tempat parkir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dicantumkan dalam Perda No. 2 Tahun 1985 sebagai berikut : Badan pengelola perparkiran ialah unit pelaksana Daerah yang diberikan pelimpahan wewenang untuk mengelola perparkiran umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.[6]

Dalam pembagian lokasi tempat parkir Pemerintah daerah membagi menjadi dua tempat yaitu tempat parkir umum dan tempat parkir khusus, yang masing-masing berbeda pengelola dan pelaksanaannya.

BP 2 Parkir diberi wewenang untuk mengelola dan melaksanakan perparkiran di tempat parkir umum. Sedang yang dimaksud dengan tempat parkir umum ialah : Tempat untuk memarkir kendaraan meliputi jalan pelataran parkir, lingkungan parkir, gedung parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.[7]

Adapun perparkiran yang oleh Pemerintah Daerah dilimpahkan kepada pihak swasta adalah tempat parkir khusus, yakni : Tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pelataran parkir dengan gedung parkir yang disediakan oleh swasta atau instansi bukan Pemerintah.[8]

Pihak Swasta yang masih melaksanakan pengusaha parkir berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Daerah di-

---

[6]Perda No. 2 Tahun 1985

[7]Ibid.

[8]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kordinir oleh BP 2 Parkir. Sehingga pihak Swasta dapat melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Daerah.

Pimpinan BP 2 Parkir dibantu oleh para stafnya membawahi pelaksanaan wilayah yang dibagi menjadi empat wilayah, yaitu :

a. Wilayah Utara
b. Wilayah Tengah
c. Wilayah Timur
d. Wilayah Selatan

Kemudian Kepala Sektor selaku pelaksana membawahi Kepala-kepala pelataran yang ditunjuk oleh pimpinan Bp 2 Parkir. Dan Kepala pelataran membawahi para Juru Parkir sebagai petugas penjaga kendaraan dan menarik retribusi kepada pemilik kendaraan dengan memberi tanda karcis.

Karena karyawan dan petugas penjaga parkir kebanyakan bersifat honorer artinya mereka mendapatkan gaji dari hasil pendapatan retribusi tersebut, maka pihak BP 2 Parkir melalui pimpinan dan para pembantunya selalu mengadakan pengawasan dan penertiban terhadap anggotanya.

BP 2 Parkir, untuk meningkatkan produktifitas kerja baik dari segi pendapatan retribusi, penertiban dan keamanan serta penambahan lokasi tempat parkir, pihaknya melalui pimpinan dan para pembantunya berhak menambah karyawan dan petugas Juru parkir dan minta izin dulu kepada Pemerintah Daerah.

Dan apabila terjadi perselisihan antara Juru parkir dengan pemilik kendaraan disebabkan kekeliruan atau kehilangan kendaraan dalam perparkiran, maka pihak BP 2 Parkir tidak memberi dana untuk ganti rugi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan biasanya dilaporkan ke Kepolisian setempat, di situlah masalahnya diproses.[9]

3. Pelaksanaan parkir.

Dalam peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya No. 2 Tahun 1985 telah ditetapkan tentang tata cara parkir, yaitu :

a. Cara parkir pasal 8

1) Setiap pemakai tempat parkir kendaraan harus memarkirkan kendaraannya di tempat yang ditunjuk oleh petugas parkir.

2) Cara memarkir kendaraan di jalan yang ditetapkan sebagai tempat parkir harus dilakukan sejajar (pararel) atau serong dengan kemiringan 60° 45° atau 30° dari as jalan atas dasar lebar jalan dan situasi lalu lintas.

3) Cara untuk tempat-tempat parkir di gedung atau pelataran parkir harus dilakukan sejajar (pararel) atau serong dengan kemiringan 60°, 45° atau 30° dari bingkai tergantung luas dan bentuk gedung parkir atau pelataran parkir tersebut.

4) Pelaksanaan teknis ketentuan dalam ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk.

b. Rambu dan Marka parkir pasal 9

1) Pada tempat-tempat parkir seperti dimaksud dalam pasal dua dan pasal empat ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Daerah ini harus dipasang tanda-tanda parkir.

2) Tanda-tanda dimaksud ayat i pasal ini berupa :
   a) Rambu parkir yang dilengkapi dengan pelengkap rambu yang menjelaskan antara lain:
      (1) Waktu pelayanan parkir
      (2) Besar retribusi atau sewa parkir yang dikenakan
      (3) Macam kendaraan yang diperbolehkan parkir.
   b) Marka parkir dan atau tanda-tanda yang menunjukkan cara parkir.

---

[9] Wawancara dengan Bp. Mardiana, tgl. 11-12-1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini berlaku juga bagi tempat parkir yang menggunakan meter parkir. 10

c. Tata Tertib Parkir pasal 10 - 11

1) Kepada setiap pemakai tempat-tempat parkir kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas suatu petak parkir.

2) Dilarang menempatkan kendaraan sedemikian rupa sehingga mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan-kendaraan yang diparkir untuk keluar dan masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

Pasal 11

Petugas parkir dimaksud pada ayat 1 pasal 7 peraturan Daerah ini berwenang untuk memerintahkan kepada setiap pemakai jalan/kendaraan yang memarkir kendaraannya di luar tempat parkir agar masuk ke tempat parkir yang sudah ditetapkan. 11

Untuk memperjelas tentang pelaksanaan parkir, disamping penulis menyampaikan peraturan Daerah di atas, juga penulis sampaikan kenyataan-kenyataan yang berlaku di salah satu wilayah, yakni Wilayah Sektor Tengah yang susunannya sebagai berikut :

a) Kepala Sektor : Abd. Rochim
b) Administrasi Sektor : Sri mariyati
c) Sub. Sektor Tengah I
   1) Kasub. sek. : Agunardi
   2) Was. lap. : Herman
      : Abd. Rosyid
   3) Kepala pelataran : Buchori
      : Sunarya
      : Mursyid
   4) : Agunardi
   4) Juru parkir : 54 orang

---

[10] Perda., Op. cit, pasal 8 - 9.

[11] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Sub. Sektor Tengah II :

1) Kasub. sek	: Hadi sucipto
2) Was. lap.	: Margianto
3	: Agus Indro
3) Kepala Pelataran	: Hadi Sucipto
4) Juru parkir	: 36 orang

e) Sub. Sektor Tengah III :

1) Kasub. sek.	: Ariyanto
2) Was. lap.	: Ngadiko
	: Suradji
3) Katar.	: Askanan
	: H. Abd Fatah
	: Ariyanto
4) Juru parkir	: 56 orang

Lokasi yang termasuk Wila yah SektorTengah antara lain :

a. Jalan Tunjungan
b. Jalan Genteng Besar
c. Jalan Blawuran/Kranggan
d. Jalan Praban
e. Jalan Wk. Mustajab
f. Jalan Pemuda
g. Jalan Yos Sudarso

Jumlah petugas parkir yang beroperasi di tempat parkir tersebut dibagi berdasarkan frekwensi dan daya tampung, dimana frekwensinya tinggi diberi petugas lebih banyak, dengan perincian sebagai berikut :

a. Sub Sektor Tengah I meliputi :
   1) Jalan Tunjungan sebelah timur hampir sepanjang jalan dijadikan petak parkir dengan petugas Juru parkir 3i orang dan dua orang Katar masing- masing :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Buchori membawahi 16 juru parkir
b) Sunaryo membawahi 15 orang juru parkir

2) Jalan Tunjungan sebelah barat dengan jumlah petugas 15 orang juru parkir dan satu orang kepala pelataran yang dirangkap Kasub. Sektor.

3) Jalan Genteng Besar dengan jumlah petugas Juru parkir delapan orang dan satu Kepala pelataran yaitu Mursyid.

b. Sub. Sektor Tengah II meliputi :

1) Jalan Embong malang dengan jumlah petugas Juru parkir enam orang dan satu katar.
2) Jalan Blawuran sampai Kranggan dengan jumlah petugas Juru parkir 18 orang dan satu orang Kepala pelataran.
3) Jalan Baluwerti dengan jumlah petugas Juru parkir 24 orang dan satu orang Kepala pelataran.
4) Jalan Prabah dengan jumlah petugas Juru parkir delapan orang dan satu Kepala pelataran.

c. Sub. Sektor Tengah III meliputi :

1) Jalan Wk. Mustajab dengan jumlah Juru parkir 11 orang dan satu orang Kepala pelataran.
2) Jalan Pemuda dan Yos Sudarso dengan jumlah petugas Juru parkir enam orang dan satu orang katar yang dirangkap Kasub. sek.

Mengenahi jam kerja, mereka dibagi menjadi tiga jam kerja yaitu :

a. Jam pertama mulai jam 09.00 pagi sampai jam 12.00
b. Jam kedua mulai jam 12.00 siang sampai jam 16.00
c. Jam ketiga mulai jam 16.00 sampai jam 20.00.

Dalam pergantian petugas dari petugas pagi ke petugas siang atau sore, yang bagi petugas pagi masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kendaraan yang masih belum diambil oleh pemiliknya maka berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, petugas siang atau sore membayar Rp. 75,00 persatu kendaraan yang tertinggal kepada petugas pagi. Begitu juga antara petugas sore dengan petugas malam, dan ini berlaku sampai sekarang.[12]

Tiap-tiap petugas diberi target pendapatan setiap harinya, untuk parkir mobil diberi target 80 karcis, untuk parkir sepeda motor diberi target 120 karcis. Dan apabila pendapatannya kurang dari target, karena adanya suatu halangan seperti hujan sehingga tidak banyak kendaraan yang parkir, maka petugas parkir tidak dituntut untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Dan sebaliknya bila pada suatu saat pendapatannya melebihi dari target terdebut, maka kelebihannya menjadi milik juru parkir, dalam arti tidak diambil untuk pendapatan Daerah dan untuk BP 2 Parkir.

Adapun perincian pendapatan parkir dan pembagiannya untuk pemasukan ke bagian Pendapatan Daerah dan masing-masing anggota sebagai berikut :

a. Untuk Pemerintah Daerah : 50 %
b. Untuk BP 2 Parkir : 25 %
c. Untuk Katar : 7,5 %
d. Untuk Juru Parkir : 17,5 %[13]

Dari pembagaian di atas ternyata untuk Kepala Pelataran paling sedikit. Akan tetapi dalam praktek setiap Katar membawahi beberapa Jukir, maka dapat disimpulkan bahwa untuk Katar tetap lebih banyak dari pada bagian tiap-tiap Juru Parkir.

---

[12]Wawancara dengan Bp. Abd. Rachim tgl.12-12 - 1986

[13]Hasil Wawancara dengan Bp. Mardiana, tgl.10 - 12 - 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Petugas Parkir dan Kewajibannya

1. Bagian Pengawas Lapangan.

Keamanan, ketertiban dan kedisiplinan kerja merupakan harapan pihak pengelola perparkiran, maka untuk mewujudkan harapan tersebut bagian pengawas lapanganlah yang harus bertanggung jawab, mereka bertugas sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya selaku stap penyelenggara, maka ia bertindak sebagai Kepala Bagian Pengawas Lapangan yang berkewajiban :

a. Mengadakan pengawasan di lapangan pelaksanaan peraturan dan pengendalian operasional pelataran parkir di sektor-sektor wilayah.
b. Menerima dan menyampaikan pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan parkir maupun tentang kondite pelaksana-pelaksana parkir.
c. Menjaga dan mengawasi disiplin kerja para pelaksana.
d. Melaksanakan inspeksi kerja di lapangan guna penyempurnaan organisasi dan personil.
e. Melaksanakan penegak hukum dan peraturan yang ada guna pengamanan dan keamanan dalam bidang ketertiban perlindungan masyarakat.

Kepala Bagian Pengawas Lapangan dalam melaksanakan tugasnya dan kewajibannya membawahi :

a. Seksi-seksi pengawas lapangan setiap sektor wilayah
b. Seksi-seksi pengusutan, penindaan dan penuntutan
c. Seksi-seksi lain yang dianggap perlu.[14]

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian jumlah seksi pengawas lapangan seluruhnya ada

---

[14] Perda., tgl. 29 Juli 1977.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

31 orang yang ditugaskan di seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya. Mereka membawahi petugas Kepala Pelataran dan para Juru Parkir. Bagian pengawas lapangan selalu mengadakan pengawasan dalam rang ka untuk :

a. Menertibkan pemasangan karcis pada kendaraan.
b. Menertibkan tata parkir.
c. Menertibkan pemungutan retribusi parkir.
d. Menertibkan disiplin kerja khususnya dari segi penjagaan kendaraan yang menjadi tanggung jawabnya.[15]

2. Bagian Penjaga Parkir (juru parkir).

Petugas juru parkir adalah bagian petugas yang berhubungan langsung dengan para pemilik kendaraan yang diparkir, secara langsung kedua belah fihak melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing fihak. Adapun sebagian dari kewajiban pemilik kendaraan harus memarkir kendaraannya di tempat-tempat parkir yang telah ditentukan dan membayar retribusi parkir yang telah dicantumkan pada karcis. Dan kewajiban ini telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, seperti penulis sebutkan di atas.

Mengenai kewajiban-kewajiban petugas Juru parkir menurut Perda Tahun 1985 No. 2 Sebagai berikut :

Petugas parkir dimaksud pada ayat 1 pasal ini berkewajiban untuk :

a. Memberikan pelayanan masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Menyerahkan karcis parkir dan menerima pembayaran

---

[15] Wawancara dengan M. Toha, tgl. 17 - 12- 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

retribusi parkir.

c. Menjaga ketertiban dan keamanan terhadap kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.[16]

Berpijak pada peraturan di atas, jelaslah petugas Juru parkirlah satu-satunya petugas perparkiran yang mengemba n kewajiban ganda, satu kewajiban kepada atasannya dan kedua kewajiban kepada pemilik kendaraan, dalam arti mereka harus bertanggung jawab terhadap kejadian yang tak diinginkan pada kendaraan yang dititipkan pada mereka.

3. Tarip Ongkos Parkir.

Mengenai tarip ongkos parkir kendaraan di wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya dan lamanya parkir telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1985, sebagai berikut :

Pasal 1.

Besarnya pungutan retribusi parkir dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya No. 2 Tahun 1985 tentang pengelolahan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk satu kali parkir, pada tempat-tempat parkir umum ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk kendaraan Truk dengan gandengannya, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah)
b. Untuk kendaraan Truk dan Bus, sebesar Rp. 400,-(empat ratus rupiah)
c. Untuk kendaraan Truk mini, sebesar Rp. 300 (tigaratus rupiah)
d. Untuk kendaraan Mobil sedan pick up dan kendaraan yang sejenis, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

---

[16]Perda., No, 2 Tahun 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Untuk kendaraan bermotor beroda tiga, sebesar Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)
f. Untuk kendaraan Sepeda motor, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah)
g. Untuk kendaraan Sepeda, sebesar Rp.250,- (dua puluh lima rupiah)

Pasal 2.

Besar sewa parkir dimaksud pada pasal 16 ayat 2 peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomer 2 Tahun 1985 tentang Pengelolahan tempat parkir dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk kendaraan yang berparkir di gedung atau pelataran parkir untuk setiap kali parkir :
   1) Untuk kendaraan truk dengan gandengannya, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama,sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya.
   2) Untuk kendaraan truk dan bus, sebesar Rp. 400,-- (empat ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya.
   3) Untuk kendaraan truk mini, sebesar Rp. 300,-(tiga ratus rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) untuk setiap satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya.
   4) Untuk kendaraan mobil sedan, pick up dan kendaraan lain yang sejenis, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk dua jam pertama, sebesar Rp. 100,0 (seratus rupiah) untuk satu jam atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian dari satu jam berikutnya.

5) Untuk kendaraan sepeda motor, sebesar Rp. 75,(tujuh puluh lima rupiah) untuk parkir dua jam pertama, sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) untuk satu jam atau bagian dari satu jam berikutnya.

6) Untuk kendaraan sepeda, sebesar Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) sekali parkir.[17]

D. Tanggung jawab dan Pemberian Ganti rugi, apabila terjadi Kerusakan atau Kehilangan Kendaraan di Tempat Parkir

Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan, walaupun dengan perkembangan tata kota sistem perparkiran ditangani oleh Badan tertentu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, puj juga Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan tentang pengelolaannya serta pelaksanaannya, mulai dari susunan organisasinya,penetapan tempat, tarip ongkos dan tugas-tugas mereka. Namun ternyata kasus-kasus yang tak diinginkan terjadi pula. Dan hal ini terbukti dari hasil penelitian, seperti pada tabel di bawah ini :

TABEL 1

TABEL KEHILANGAN KENDARAAN DI TEMPAT PARKIR

Waktu kejadian	Jumlah	Tempat kejadian
1	2	3
Tahun 1978	2 kali	Jl. Tunjungan dan Jl. genteng kali.

[17]Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya Nomer 3 Tahun 1985.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lanjutan, Tabel 1

1	2	3
Tahun 1979	3 kali	Jl. Kembang jepun dan Jl. Genteng kali.
Tahun 1980	2 kali	Jl. Basuki rahmad dan Jl. Genteng besar.
Tahun 1981	3 kali	Jl. Blawuran dan Jl. Tunjungan.
Tahun 1982	5 kali	Jl. Tunjungan, Jl.Blawuran, Jl. Kranggan dan Jl. Dr. Sutomo.
Tahun 1983	1 kali	Jl. Blawuran.
Tahun 1984	1 kali	Jl. Genteng besar.
Tahun 1985	2 kali	Jl. Tunjungan dan Jl. Diponegoro.
Tahun 1986	1 kali	Jl. Tunjungan.
J u m l a h	20 kali	

Keterangan Tabel :

a. Kejadian pencurian kendaraan bermotor sekitar tahun 1978 sampai tahun 1981.

1) Di Jl. Tunjungan Timur, berupa sepeda motor Yamaha bebek hilang di tempat parkir, karena dicuri orang lain. Kasus ini karena tak bisa diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak, maka terus dilangsungkan ke Pengadilan Negeri. Kemudian setelah Pengadilan mengadakan pengusutan, akhirnya pihak petugas parkir yang salah dan ia harus memberi ganti rugi menurut harga pasaran.

2) Di Jl. Genteng kali, berupa sepeda motor Yamaha bebek hilang ketika dititipkan di tempat parkir. Kasus ini oleh pemilik kendaraan minta diselesaikan di Pengadilan Negeri, karena pihak petugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha untuk mengingkarinya. Kemudian berdasarkan keputusan Pengadilan pihak petugas parkir harus memberi ganti rugi menurut harga pasaran.

3) Di Jl. Kembang Jepun terjadi dua kali kehilangan, berupa sepeda motor Suzuku laki-laki dan Honda bebek. Kasus ini akhirnya bisa diselesaikan di Kantor Kepolisian setempat secara berunding, dengan keputusan pihak petugas parkir sanggup mengganti kerugiannya.

4) Di Jl. Genteng Besar terjadi kehilangan sepeda motor Suzuki laki-laki. Kemudian dilaporkan ke-Kantor Polisi setempat, tapi di situ tak dapat diselesaikan lalu untuk langkah selanjutnya oleh pihak pemilik kendaraan minta disidangkan di Pengadilan Negeri. Dan akhirnya Pengadilan memutuskan tuntutannya dibenarkan, dan pihak petugas parkir harus memberi ganti rugi menurut harga pasaran.

5) Di Jl. Tunjungan Timur dan Barat terjadi kehilangan sepeda motor Yamaha laki0laki dan Yamaha bebek, yang diduga kecurian. Kasus ini yang satu (pihak pemilik sepeda motor Yamaha laki- laki) minta ganti rugi kemudian keduanya dipanggil untuk datang ke Kantor Polisi, yang akhirnya petugas parkir mau memberi ganti rugi. Sedang yang satunya pihak pemilik kendaraan mengadakan tuntutan ke Pengadilan Negeri untuk dipersidangkan. Setelah diproses ternyata oleh Pengadilan dapat diambil keputusan bahwa tuntutannya ditolak, karena pihak penuntut tak dapat menunjukkan bukti-bukti, dengan kata lain petugas parkir bebas dari pemberian ganti rugi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kejadian kehilangan kendaraan bermotor sekitar tahun 1982 sampai tahun 1986.

1) Di Jl. Tunjungan Timur terjadi kehilangan sepeda motor Suzuki bebek. Kasus ini dapat diselesaikan di Kantor Polisi setempat antara petugas parkir dengan pemilik kendaraan dengan keputusan pihak petugas parkir sanggup memberi ganti rugi.

2) Di Jl. Kranggan dan Blawuran terjadi kehilangan sepeda motor Honda laki-laki dan Suzuki. Kejadian ini langsung dilaporkan ke Kantor Polisi dan petugas parkir serta pemilik kendaraan dipanggilnya. Dalam penyelesaiannya pemilik kendaraan dapat memperoleh ganti rugi.

3) Di Jl. Dr. Sutomo terjadi kehilangan Mobil Sedan kejadian ini pada tahun 1982. Kemudian kejadian ini dilaporkan ke Kantor Polisi setempat. Dan setelah diadakan pencarian yang seminggu kemudian Mobil tersebut dapat diketemukan, akan tetapi pencurinya tidak ketemu, (ketemu di daerah Demak).

4) Di Jl. Blawuran terjadi kehilangan sepeda motor Suzuki Bebek. Kasus ini diproses dan diselesaikan di Kantor Polisi, dengan keputusan pihak pemilik kendaraan menerima ganti rugi yang telah disanggupi pihak petugas penjaga parkir.

5) Di Jl. Diponegoro terjadi kehilangan Tip Mobil yang sedang diparkir di depan Rumah Sakit kristen. Kemudian pengemudi mobil minta ganti, dan petugas parkirpun menyanggupinya.

6) Di Jl. Genteng Besar terjadi kehilangan sepeda motor Honda Bebek. Kasus ini juga diselesaikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kantor kepolisian setempat dan pemilik kendaraan mau menerima ganti rugi yang diberikan oleh petugas jur parkir.

7) di Jl. Tunjungan Timur terjadi kehilangan sepeda motor yamaha bebek. kasus imi dilaporkan kekantor polisi dan deselesaiaka disitu, akhirnya petugas parkir sanggup memberi ganti rugi.

Dari penjelas di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penerima titipan yang diwakili oleh para petugas parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang dititpkan kepadanya, atau mengganti barang yang hilang pada kendaraan. Hanya saja cara penyelesaiannya berbeda-beda, ada yang melalui Pengadilan Negeri dan ada yang diselesaikan di bawah tangan yakni tidak disidangkan di Pengadilan Negeri.[18]

Ketentuan di atas berdasar pada peraturan Daerah No: 5 Tahun 1981 (peraturan lama) . Dan menurut Peraturan Daerah No: 2 Tahun 1985 tak ada pasal yang menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab bila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di tempat parkir. Hal ini tiadak di sebutkan dalam Perda.dengan tujuan, bila terjadi kasusu kerusakan atau kehilangan kendaraan agar diselesaikan di Pengadilan Negeri.

---

[18] Hasil wawancara dengan Bp. Mardiana,tgl.13 - 12-1986

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id